# SIKAPI MAFIA PUPUK, DINAS PERTANIAN MADINA KELUARKAN REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN PENYALUR



Sumber Gambar: sumut.antaranews.com

Madina (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin ke pihak distributor pupuk Mitra Tani Mandiri dan Distributor PT. Gresik Cipta Sejahtera Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Perihal pencabutan rekomendasi ini dikenakan sebagai bukti ketegasan dinas pertanian bagi UD Berkah yang beralamat di Desa Huta Raja, Kecamatan Panyabungan Selatan dan kios pupuk bersubsidi UD Riski Rangkuti di Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Kepala Dinas Pertanian Madina, Siar Nasution, SP, Rabu (20/11) mengatakan, pihaknya tegas dalam menyikapi persoalan mafia pupuk yang diamankan Polres Padang Lawas dan Polres Madina beberapa waktu yang lalu. "Kita bersyukur mafia pupuk seperti ini terungkap agar masyarakat tahu," katanya.

Siar juga mengatakan, pemilik kios pupuk UD Berkah di Huta Raja sudah dipanggil ke kantor Dinas Pertanian Madina untuk keperluan pemberitahuan soal pencabutan izin. "Pemilik kios pupuk UD Berkah didampingi kepala desa sudah datang ke kantor. Untuk UD Riski Rangkuti juga kita rekomendasi cabut izin, tadi pihak Polres Madina sudah menghubungi kita," ujarnya.

"Pencabutan rekomendasi ditujukan ke distributor agar pihak kios tidak bisa lagi menebus pupuk bersubsidi," tambahnya. Dia menjelaskan, perihal pencabutan izin bukanlah wewenang dari Dinas Pertanian. Pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi ke distributor untuk ditindaklanjuti ke Pupuk Indonesia. Siar juga menerangkan, pihaknya sejak awal terus mengawal soal distribusi pupuk subsidi di tingkat petani melalui petugas

penyuluh lapangan. Namun yang jadi kendala, pihak kios selama ini kebanyakan tidak bersahabat dengan mereka.

Sebagai dukungan atas program Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan di Indonesia, Siar mengaku sudah menyebarkan surat kepada UPT Dinas Pertanian Kecamatan untuk terus mengawasi distribusi pupuk bersubsidi ke petani. "Kepada rekan kordinator kecamatan dan penyuluh pertanian agar memonitoring dan mengimbau kios-kios pengecer pupuk bersubsidi sesuai dengan instruksi Presiden dan peraturan Menteri Pertanian agar menyalurkan pupuk tepat sasaran ke petani dan tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET)," demikian isi edaran dimaksud jelas Siar.

Sebelumnya, Polres Padang Lawas dan Polres Madina telah berhasil mengungkap mafia pupuk bersubsidi di Madina. Pupuk bersubsidi dari kios UD Berkah ditangkap di Padang Lawas. Pupuk ini bakal dijual ke Kecamatan Sosa. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa delapan ton pupuk jenis Ponska. Sementara UD Riski Rangkuti beralamat di Maga Lombang ditemukan petugas penyeludupan pupuk bersubsidi sebanyak enam ton. Pupuk ini bakal dijual ke wilayah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Sumber Berita:**

- 1. https://sumut.antaranews.com/berita/600773/sikapi-mafia-pupuk-dinas-pertanian-madina-keluarkan-rekomendasi-pencabutan-izin-penyalur, Rabu, 20 November 2024.
- 2. https://wartapoldasu.my.id/2024/11/20/kadis-pertanian-madina-tegas-cabut-izin-mafia-pupuk-bersubsidi, Monday, 20 November 2024.

### Catatan Berita:

1. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011.

Pasal 1

- Angka 1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;
- Angka 3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir.

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (4) Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

# 2. Peraturan Menteri Perdaganan nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 1

- Angka 1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
- Angka 3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
- Angka 4. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- Angka 9. Distributor Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Holding BUMN Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
- Angka 10. Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 30

(5) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), dan Pasal

- 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (6) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Apabila Distributor tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Holding BUMN Pupuk untuk mencabut penunjukan Distributor.

#### Pasal 31

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Lembaga Online Single Submission untuk mencabut NIB yang dimiliki Distributor.

## Pasal 32

- (1) Pengecer yang melanggar ketentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h serta Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Distributor untuk mencabut penunjukan Pengecer.